

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan program Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada awal dekade 1990-an mencerminkan strategi pemerintah Orde Baru¹ dalam menjawab keterbatasan anggaran negara untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi tantangan fiskal yang membatasi kapasitas negara, pemerintah merancang SDSB sebagai upaya untuk menghimpun dana publik secara langsung, tanpa harus mengandalkan anggaran negara secara penuh. Gagasan ini diwujudkan dalam bentuk program undian berhadiah yang mengajak masyarakat berpartisipasi dengan iming-iming hadiah, sekaligus menyumbangkan dana bagi kegiatan sosial. Dalam praktiknya, SDSB diselenggarakan dengan skema nasional yang terorganisasi, sehingga memungkinkan pengumpulan dana dalam skala besar dan terpusat. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana negara berusaha menggabungkan kepentingan pembangunan sosial dengan mekanisme partisipasi publik yang dikemas secara ekonomis dan menarik.

Secara administratif dan legal, program SDSB dilegitimasi melalui Keputusan Menteri Sosial RI bernomor 21/BSS/XII/1988 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengumuman SDSB dan Keputusan Menteri Sosial RI bernomor BSS.11-10/91 tanggal 16 Oktober 1991 tentang pemberian izin penyelenggaraan pengumpulan SDSB kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS),² yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut di

¹ Istilah *Orde Baru* merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Periode ini diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), meskipun keberadaan fisik dokumen tersebut hingga kini masih menjadi perdebatan. Dalam wacana politik dan sejarah Indonesia, Orde Baru sering disingkat sebagai *Orba*.

² Kupon Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Periode 11 Juli 1990, Periode 10 Juni 1992, 24 Juni 1992, dan 15 Juli 1992.

bawah koordinasi Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Legalitas ini menunjukkan bahwa SDSB bukan sekadar inisiatif spontan, melainkan sebuah kebijakan resmi yang terintegrasi dalam kerangka pembangunan Orde Baru. Melalui koordinasi lembaga sosial tersebut, SDSB dijalankan sebagai bentuk “amal kolektif” yang dikelola secara sistematis dan terpusat untuk mendukung pelbagai program kesejahteraan masyarakat. Istilah “amal kolektif” yang digunakan menunjukkan adanya upaya untuk membingkai SDSB sebagai aktivitas moral dan sosial, bukan semata-mata sebagai undian berhadiah. Dengan demikian, program ini menempati posisi strategis dalam narasi pembangunan Orde Baru, karena selain memenuhi kebutuhan pendanaan sosial, ia juga memperkuat legitimasi negara dalam mengelola partisipasi publik melalui pendekatan yang dianggap inovatif.³

Secara teknis, program Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) dirancang dalam bentuk undian berhadiah dengan mekanisme permainan tebak angka sebagai cara menarik partisipasi masyarakat. Dalam skema ini, masyarakat diminta membeli kupon seharga Rp1.000,- ke agen SDSB terdekat sebagai syarat untuk mengikuti undian dan menebak angka yang diperkirakan akan keluar dalam hasil pengundian resmi. Angka yang ditebak pembeli ditulis ulang oleh agen di atas kertas karbon.⁴ Apabila tebakan peserta terbukti benar, maka mereka berhak memperoleh hadiah yang bernilai tinggi sebagai bentuk insentif. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk merasa terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur hiburan sekaligus peluang ekonomi. Selain itu, metode ini memberikan kesan keterbukaan dan kesempatan yang merata bagi siapa pun yang ingin turut serta, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi. Dengan menggabungkan unsur tebak angka dan hadiah, SDSB secara efektif

³ A. T. Mahfuddin, *Judi Legal SDSB Masa Orde Baru di Malang 1989–1993* (repository.um.ac.id, 2022).

⁴ Kupon Kupon Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) berbentuk selebar kertas seukuran saku. Dalam kupon ini tertulis Surat Keputusan Kementerian Sosial No BSS.-10-11/91. Tertulis urutan angka dari 0 hingga 9 yang berjumlah 5 baris, dan disisakan 4 kolom untuk menebak nomor yang akan diumumkan. Di bagian atas kupon terdapat tulisan “*Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah* dan dibawahnya tertulis *Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial*”.

mengintegrasikan motivasi ekonomi dengan semangat partisipasi sosial dalam masyarakat luas.

Meskipun dikemas dalam bentuk permainan undian, SDSB secara formal diposisikan sebagai program yang mengemban misi filantropis untuk mendukung kesejahteraan sosial. Tujuan resmi dari pelaksanaan SDSB adalah meningkatkan taraf hidup kelompok miskin melalui distribusi dana hasil penjualan kupon yang dialokasikan untuk kegiatan sosial. Sebagian dari hasil penjualan tersebut memang diarahkan untuk mendanai proyek-proyek kesejahteraan, seperti bantuan kepada panti asuhan, fasilitas kesehatan, atau program bantuan tunai. Dengan demikian, SDSB tidak hanya diproyeksikan sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari agenda pembangunan sosial negara yang melibatkan publik secara langsung. Klaim filantropis ini menjadi dasar legitimasi moral bagi pemerintah dalam memperkenalkan SDSB, meskipun pada praktiknya menimbulkan perdebatan etis terutama dari perspektif keagamaan yang menilai adanya unsur *maisir* (perjudian) dalam mekanisme undian tersebut.

Berbeda dengan SDSB yang mengusung mekanisme tebak angka, program pendahulunya, yakni Porkas, dikemas sebagai permainan tebak skor pertandingan sepak bola yang lebih spesifik menasar para penggemar olahraga. Dalam permainan ini, peserta diwajibkan membeli kupon seharga Rp300,- yang tersedia melalui agen-agen resmi yang ditunjuk oleh penyelenggara. Kupon tersebut berisi daftar pertandingan sepak bola yang akan digelar selama satu minggu penuh, memberikan ruang bagi peserta untuk mengamati jadwal dan menilai kemungkinan hasil dari pelbagai laga yang tercantum. Permainan ini menuntut partisipan untuk menebak skor dari pertandingan yang mereka pilih, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan rasional berdasarkan pengetahuan mereka terhadap tim-tim sepak bola. Format ini memperlihatkan bagaimana Porkas mencoba membangun nuansa keterampilan prediktif dalam permainan, bukan semata-mata mengandalkan keberuntungan sebagaimana terjadi dalam undian biasa.⁵

⁵ T. N. Negara, *Penolakan Umat Islam terhadap Porkas di Indonesia pada tahun 1986–1988* (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). hlm. 57.

Daya tarik Porkas semakin kuat dengan strategi penggabungan klub sepak bola dari pelbagai liga, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang memperluas cakupan minat peserta. Kupon-kupon Porkas memuat nama-nama klub lokal seperti Semen Padang, PS Putra Bahari, Niak Mitra, dan PS CYC (Deli Serdang), yang dikenal oleh pecinta sepak bola Indonesia. Di samping itu, terdapat pula klub-klub ternama dari Liga Inggris seperti Chelsea, Arsenal, dan Liverpool, yang pada masa itu sudah memiliki basis penggemar di Indonesia. Gabungan antara tim nasional dan internasional ini menambah kompleksitas sekaligus daya tarik permainan, karena peserta harus mempertimbangkan kekuatan masing-masing tim berdasarkan performa aktual dan reputasi mereka. Dengan demikian, Porkas tidak hanya menjadi sarana penggalangan dana publik seperti SDSB, tetapi juga menjelma sebagai medium hiburan yang mengandalkan wawasan olahraga dan strategi prediksi peserta, menjadikannya lebih kompetitif dan berorientasi pada minat khalayak yang lebih spesifik.⁶

Mekanisme permainan tebak angka dengan iming-iming hadiah besar yang diterapkan dalam program SDSB menimbulkan asumsi kuat adanya unsur perjudian yang terselubung di balik klaim tujuan sosial. Meskipun dikemas sebagai bentuk partisipasi dermawan dalam mendukung program kesejahteraan, struktur permainan yang bergantung pada peluang dan keberuntungan memunculkan kritik tajam terhadap esensi moral dan hukum dari program ini. Sistem ini dinilai sangat mirip dengan praktik perjudian karena melibatkan pembelian kupon dan pengharapan akan hadiah yang tidak pasti, tergantung pada kecocokan angka. Kritik semakin tajam ketika publik menyadari bahwa motivasi utama banyak peserta bukanlah niat membantu kegiatan sosial, melainkan harapan memperoleh hadiah besar. Hal ini mengaburkan batas antara kepedulian sosial dan motif spekulatif, sehingga legitimasi moral SDSB menjadi sangat problematik, terutama dalam masyarakat dengan landasan religius yang kuat.

⁶ T. N. Negara, *Penolakan Umat Islam terhadap Porkas di Indonesia pada tahun 1986–1988* (Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). hlm. 57.

Akibat dari dugaan unsur *maisir* tersebut, SDSB memicu kontroversi luas, khususnya dari kalangan umat Islam yang menilai bahwa program tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁷ secara terbuka mengecam SDSB dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa program ini mengandung unsur perjudian yang jelas dilarang dalam Islam. Selain itu, sejumlah tokoh Islam, ulama, dan organisasi massa Islam lainnya turut bersuara menolak SDSB, baik melalui mimbar keagamaan maupun pernyataan publik. Penolakan itu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk konkret seperti demonstrasi di pelbagai daerah serta seruan boikot terhadap pembelian kupon SDSB. Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan hukum dan etika, tetapi juga menjadi isu sosial-politik yang memperlihatkan ketegangan antara kebijakan negara dan sensitivitas moral umat beragama.⁸

Penolakan terhadap SDSB oleh kalangan umat Islam berpijak pada prinsip syariat yang secara eksplisit mengharamkan praktik *maisir* (perjudian). *Al-Qur'an* dalam Surah *al-Mā'idah* [5]:90-91 menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan keji dari perbuatan setan yang harus dijauhi karena merusak tatanan sosial dan melemahkan solidaritas umat. Dalam konteks ini, SDSB dianggap bukan sekadar program ekonomi negara, tetapi sebuah bentuk praktik yang berseberangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang bertujuan menjaga harta dan moral masyarakat dari kerusakan sistemik akibat perilaku spekulatif dan eksploitatif.⁹ Oleh karena itu, protes keagamaan terhadap SDSB dapat dipahami sebagai upaya

⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi non-pemerintah yang menghimpun para ulama, pemimpin masyarakat (zuama), serta intelektual Muslim dengan tujuan untuk membina, membimbing, dan memberikan perlindungan terhadap umat Islam di Indonesia.

⁸ Fatwa MUI tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) I. 23 Nopember 1991 dan Fatwa MUI tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) II. 12 Nopember 1993.

⁹ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 286.

menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial dari intervensi negara yang dipandang menormalisasi praktik yang merusak.¹⁰

Reaksi keras yang dimunculkan oleh organisasi keagamaan seperti MUI menunjukkan adanya artikulasi politik moral umat Islam dalam merespons kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan.¹¹ Fatwa haram terhadap SDSB, demonstrasi oleh organisasi Islam, serta seruan boikot dari pelbagai ormas mencerminkan bagaimana komunitas keagamaan berusaha mengambil posisi strategis dalam diskursus publik. Dalam pandangan ini, agama tidak hanya menjadi doktrin spiritual tetapi juga sumber legitimasi untuk melakukan kritik sosial terhadap negara. Sejalan dengan itu, Hefner menyatakan bahwa dalam situasi keterbatasan politik pada masa Orde Baru, institusi keagamaan seperti MUI memainkan peran sebagai agen moral publik yang mengisi kekosongan kritik terhadap negara dari perspektif etik dan normatif.¹²

Sikap umat Islam terhadap kebijakan negara pada masa Orde Baru tidak bersifat monolitik, karena terdapat keragaman pandangan yang mencerminkan kompleksitas relasi antara agama dan kekuasaan. Di satu sisi, sebagian kelompok dan tokoh Islam secara tegas menolak intervensi negara dalam ranah moral dan keagamaan, terutama jika kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, di sisi lain, terdapat pula kalangan yang memilih pendekatan lebih moderat dan akomodatif terhadap kebijakan negara, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat. Tokoh seperti Ibrahim Hosen menjadi contoh krusial dari kecenderungan ini, karena ia menilai bahwa kebijakan negara meskipun problematik secara normatif masih dapat dimaknai secara positif jika mendatangkan manfaat sosial. Pandangan moderat semacam ini tidak semata-mata menunjukkan sikap kompromistis, tetapi lebih merupakan respons

¹⁰ I. Fibiona, *Dari TSSB Hingga SDSB: Sejarah Sosial Penyelenggaraan Lotere di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979–1993* (Universitas Gadjah Mada, 2011).

¹¹ Akbar, M. H., Hasbullah, M., Jaenudin, J., & Sulasman, S. (2017). The Reaction of Pesantren Al Mukmin to Radicalism and Terrorism. In *2nd International Conference on Sociology Education* (Vol. 1).

¹² Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 105–107.

kontekstual atas realitas politik dan sosial yang dihadapi umat Islam pada masa itu.¹³

Kecenderungan pragmatis yang diambil oleh tokoh-tokoh moderat Islam menunjukkan adanya ruang dialog yang terbuka antara negara dan komunitas keagamaan dalam batas-batas tertentu. Mereka beranggapan bahwa keterlibatan umat Islam dalam kerja sama sosial dengan negara, sejauh tidak secara eksplisit melanggar prinsip dasar agama, dapat memberikan peluang strategis untuk memperjuangkan kepentingan umat di ranah publik. Dalam hal ini, pendekatan dialogis dan partisipatif dianggap lebih produktif dibandingkan dengan konfrontasi terbuka yang bisa berujung pada marginalisasi politik. Keragaman posisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan sikap di kalangan umat Islam terbentuk bukan semata-mata oleh pemahaman keagamaan, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial serta strategi politik yang berkembang di bawah rezim Orde Baru yang bersifat otoriter. Oleh karena itu, respons terhadap kebijakan seperti SDSB tidak dapat dipahami hanya dari sisi hukum Islam, melainkan juga dari pergulatan antara idealisme moral, strategi kultural, dan kebutuhan sosial-politik umat Islam dalam relasinya dengan negara.¹⁴

Pandangan Ibrahim Hosen mengambil posisi lebih moderat dengan mempertimbangkan aspek *maslahat* dari program tersebut. Dalam pandangan Hosen, penentuan hukum terhadap permainan seperti SDSB tidak seharusnya didasarkan pada kategori *maisir* (judi), melainkan harus dilihat dari aspek kemaslahatan dan kemudaratannya. Ia berpendapat bahwa unsur yang menjadi *'illat* atau dasar hukum keharaman *maisir* adalah adanya unsur taruhan yang dilakukan secara langsung dan saling berhadapan. Oleh karena itu, jika unsur-unsur tersebut tidak ditemukan dalam praktik atau SDSB, maka keduanya tidak dapat secara otomatis digolongkan sebagai *maisir*. Berdasarkan pendekatan *nash* maupun *qiyas*, Hosen menilai bahwa lotere dan SDSB tidak termasuk dalam kategori judi,

¹³ M. Rahmatullah, *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosem dalam Bidang Ijtihad* (Pontianak: LP2M IAIN Pontianak, 2015) hlm. 31-41.

¹⁴ M. Rahmatullah, *Pemikiran Fikih*.

sehingga secara hukum tidak haram. Meskipun diakui bahwa terdapat dampak negatif baik secara individual (*fardiyah*) maupun sosial (*ijtima'iyah*), Hosen menilai bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan oleh SDSB lebih besar dibandingkan dengan mafsadahnya. Oleh sebab itu, kaidah “*Dar’ al-Mafāsīd Muqaddam ‘ala Jalb al-Maṣāliḥ*” yang mengutamakan pencegahan kerusakan daripada menarik manfaat tidak dapat diberlakukan jika mafsadah tidak lebih dominan daripada mashlahah.¹⁵

Konflik pun pernah terjadi di Organisasi Keagamaan terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU).¹⁶ Wakil Rais Am yaitu K. H. Ali Yafie mengundurkan diri karena pada saat itu NU terbukti meminta dana kepada Kementerian Sosial ditujukan kepada YDBKS yang mengelola SDSB untuk sebuah renovasi sebuah sekolah di Tuban milik yayasan yang bernama Yayasan Hasyimiyah. Dalam surat itu, ketua Umum Tanfidziyah yaitu Abdurahman Wahid dan Sekjen Abdul Gafar Rahman terbukti menandatangani surat permohonan bantuan dana tersebut.¹⁷

Lebih jauh, sumber-sumber sejarah menjelaskan bahwa polemik berawal dari tindakan NU yang terbukti meminta dukungan dana kepada Kementerian Sosial. Dana tersebut ditujukan kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang saat itu mengelola SDSB, sebuah lembaga yang erat kaitannya dengan aktivitas perjudian berlisensi negara. Informasi yang berkembang menunjukkan bahwa bantuan tersebut rencananya akan digunakan untuk renovasi sekolah milik Yayasan Hasyimiyah di Tuban. Peristiwa ini dipandang menimbulkan dilema etis, sebab organisasi keagamaan seperti NU dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga jarak dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.

¹⁵ M. Rahmatullah, *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam Bidang Ijtihad* (2015), hlm. 35-36.

¹⁶ Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam di Indonesia. Jumlah anggotanya melebihi 108 juta pada tahun 2019, menjadikannya organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah dan rumah sakit serta mengorganisir komunitas untuk membantu mengurangi kemiskinan

¹⁷ Tempo, 16 November 1991, *NU Pecah*.

Selain itu, data yang beredar mengungkapkan bahwa surat permohonan dana tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Tanfidziyah NU, Abdurrahman Wahid, bersama Sekretaris Jenderal Abdul Gafar Rahman. Fakta ini kemudian memicu pelbagai tanggapan kritis, baik dari kalangan internal NU maupun dari pihak luar yang menilai adanya inkonsistensi antara prinsip moral organisasi dengan tindakan yang dilakukan. Analisis akademik menekankan bahwa situasi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan NU, karena memperlihatkan bagaimana dilema kepemimpinan, kebutuhan praktis, serta idealisme keagamaan dapat saling berbenturan. Konflik itu pun akhirnya dipahami sebagai pelajaran berharga mengenai pentingnya integritas dan konsistensi nilai dalam pengelolaan organisasi keagamaan besar.

Keragaman pandangan ini mengindikasikan dinamika relasi antara umat Islam dan negara dalam lanskap politik Orde Baru. Fragmentasi tersebut memperlihatkan bahwa umat Islam bukanlah satu entitas homogen, melainkan terdiri dari pelbagai kelompok dengan latar belakang ideologis, politik, dan kultural yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Liddle, konfigurasi Islam di Indonesia bersifat plural, dan respons umat terhadap negara sangat bergantung pada posisi sosial-politik serta strategi adaptif masing-masing kelompok. Maka dari itu, kontroversi SDSB menjadi cermin dari kompleksitas hubungan negara dan agama di Indonesia, di mana negara mencoba menjustifikasi kebijakan publik atas dasar kebutuhan ekonomi, sementara umat Islam merespons dengan tawaran moral yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika respon umat Islam terhadap program Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang diluncurkan pada awal dekade 1990-an sebagai bagian dari strategi kebijakan negara Orde Baru. Pemerintah Orde Baru merancang SDSB sebagai upaya kreatif untuk membiayai kegiatan sosial melalui partisipasi publik, namun pelaksanaannya menuai kontroversi, terutama di kalangan umat Islam. Respon terhadap SDSB

¹⁸ R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation," *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996). hlm. 613–634.

memperlihatkan spektrum yang luas, mulai dari penerimaan pragmatis hingga penolakan total. Penolakan terutama datang dari kalangan yang menilai bahwa sistem undian berhadiah dalam SDSB mengandung unsur perjudian (*maisir*), yang dilarang dalam ajaran Islam. Di sisi lain, ada juga pihak yang mencoba melihat SDSB dari kacamata masalah, yaitu potensi manfaat sosial yang ditimbulkan. Perbedaan sikap tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana umat Islam merespon kebijakan negara yang menyentuh nilai-nilai keagamaan secara langsung.

Perbedaan respon umat Islam terhadap SDSB mencerminkan adanya fragmentasi internal yang kompleks dalam hubungan antara agama dan negara di era Orde Baru. Di satu sisi, ada kelompok yang menolak keras SDSB karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang melarang segala bentuk perjudian. Sikap ini didasarkan pada keinginan menjaga kemurnian ajaran agama serta kekhawatiran akan dilegalkannya praktik-praktik yang tidak etis melalui kebijakan negara. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang lebih akomodatif yang menilai SDSB melalui perspektif masalah, yaitu dengan menimbang manfaat sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan program tersebut. Kelompok ini berpendapat bahwa dalam konteks keterbatasan anggaran sosial negara, keterlibatan publik melalui program seperti SDSB dapat dibenarkan selama pengelolaannya transparan dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat luas. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah entitas homogen dalam merespon kebijakan negara, melainkan terdiri atas pelbagai spektrum pemikiran yang berusaha menegosiasikan nilai keagamaan dalam ruang publik.¹⁹

Dalam konteks kontroversi SDSB, posisi institusi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi penting untuk ditelaah karena berperan sebagai agen moral publik yang mewakili suara keagamaan di tengah dominasi negara. MUI tampil sebagai institusi yang mencoba mengartikulasikan kritik terhadap kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam,

¹⁹ M. D. D. Majid, *Porkas Sampai SDSB di Indonesia Tahun 1985–1993* (repository.unair.ac.id, 2017).

khususnya dalam hal ini terkait unsur perjudian dalam SDSB. Kritik tersebut menjadi bagian dari peran MUI sebagai penengah antara aspirasi umat dan kepentingan negara, sekaligus mencerminkan keterbatasan ruang gerak lembaga keagamaan dalam sistem politik yang otoriter. Dengan menelaah sikap MUI terhadap SDSB, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih jauh bagaimana otoritas keagamaan dinegosiasikan dan diposisikan dalam wacana publik selama masa Orde Baru. Wacana keagamaan dalam kasus ini bukan hanya menjadi sumber legitimasi moral, tetapi juga instrumen untuk mengklaim ruang otoritas dalam arena kebijakan publik yang dikuasai negara.

Penelitian mengenai dinamika respons umat Islam terhadap program Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) menjadi penting karena fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebijakan sosial negara, tetapi juga menyangkut relasi yang lebih luas antara agama, politik, dan legitimasi moral pada masa Orde Baru. Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan publik yang dibungkus dengan narasi filantropi negara justru memunculkan tarik-menarik ideologis dan etis yang tajam di tengah masyarakat. Melalui telaah terhadap kontroversi SDSB, penelitian ini dapat menyingkap bagaimana umat Islam, sebagai komunitas mayoritas yang memiliki otoritas moral signifikan, merespons kebijakan negara yang dianggap bersinggungan dengan nilai-nilai syariat, khususnya terkait unsur *maisir*. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sarana penting untuk memahami fragmentasi internal umat Islam dari kelompok yang menolak keras hingga yang bersikap moderat dan pragmatis yang menunjukkan bahwa komunitas tersebut bukan entitas monolitik, tetapi beragam dalam menafsirkan hubungan agama dan negara. Selain itu, penelitian ini memberi kontribusi signifikan dalam membaca posisi institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aktor moral publik yang berupaya menegosiasikan otoritas keagamaan di tengah dominasi negara. Oleh sebab itu, kajian ini tidak hanya relevan bagi studi sejarah dan politik Orde Baru, tetapi juga penting untuk memahami dinamika pembentukan wacana keagamaan dalam kebijakan publik yang menyentuh aspek moral masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, untuk memudahkan proses penelitian, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Adapun batasan-batasan tersebut yaitu:

1. Bagaimana Munculnya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia pada Tahun 1988-1993?
2. Bagaimana Dampak dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia pada Tahun 1988-1993?
3. Bagaimana Perbedaan Pandangan Umat Islam Terhadap Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia Tahun 1988-1993?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam rumusan masalah, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan munculnya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia pada Tahun 1988-1993.
2. Menalisis dampak dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia pada Tahun 1988-1993.
3. Menganalisis perbedaan pandangan umat islam terhadap Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) di Indonesia Tahun 1988-1993.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki harapan yang besar guna bermanfaat bagi segenap pembaca, terutama bagi orang-orang yang berkepentingan. Manfaat yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini menyediakan perspektif multidisipliner dalam mengkaji skema hibrida filantropi-spekulatif di Indonesia, khususnya SDSB, melalui integrasi pendekatan sejarah sosial, analisis kebijakan publik, dan studi keislaman. Studi ini melengkapi kajian Jeremy Menchik tentang politik

kesejahteraan Orde Baru yang mengabaikan dimensi etiko-religius dalam *Islamic Ethics and the Welfare State*.²⁰

Analisis arsip kebijakan SDSB dan respons fragmentatif umat Islam menguji tesis Robert Hefner dalam *Civil Islam Revisited* tentang relasi kuasa-pengetahuan dalam rezim otoriter.²¹ Pemetaan fatwa MUI dan argumen Ibrahim Hosen merekonstruksi kontranarasi yang sejalan dengan studi Karel Steenbrink mengenai fatwa sebagai instrumen politik moral di Indonesia.²²

Kombinasi *historical hermeneutics* dengan analisis *maqāsid al-syarī'ah* mengadopsi kerangka Mutaz al-Khatib dalam *Modern Debates in Islamic Ethics* untuk membaca konflik antara logika teknokratis dan imperatif moral²³

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pengetahuan tentang peristiwa perjudian. Perjudian, tanpa diragukan lagi, merupakan masalah sosial yang kompleks dan mendalam yang memerlukan perhatian serius serta upaya penanggulangan yang tepat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong praktik perjudian, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta strategi-strategi yang efektif untuk mengatasi dan mencegah perjudian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan publik yang lebih baik dalam menangani masalah perjudian dan memberikan rekomendasi yang praktis bagi pelbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya membenahi dan menanggulangi dampak negatif perjudian di masyarakat.

²⁰ Menchik, J, *Islamic Ethics and the Welfare State* (Cambridge University Press, 2020), hlm. 89-114.

²¹ Hefner, R.W. (2021). "Civil Islam Revisited: Democratization and the Politics of the Common Good". *Journal of Asian Studies*, 80(3). Hlm. 567-585.

²² Steenbrink, K, *Fatwas and Politics in Indonesia: The Role of the MUI in Shaping Public Morality* (Leiden University Press, 2022), hlm. 132-156.

²³ Al-Khatib, M. *Modern Debates in Islamic Ethics: Maqāsid al-Sharī'ah in the 21st Century* (Edinburgh University Press, 2023), hlm. 45-72.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, Kajian Pustaka merupakan elemen yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Kajian Pustaka diperlukan untuk beberapa alasan utama, yaitu: menghindari plagiarisme dengan memastikan karya peneliti bersifat orisinal dan tidak menjiplak hasil penelitian orang lain, meminimalisir kesamaan dengan mengidentifikasi penelitian terdahulu yang serupa sehingga penelitian menjadi lebih inovatif, serta menyediakan informasi tambahan untuk melengkapi data penelitian. Selain itu, Kajian Pustaka membantu membangun landasan teoritis yang kuat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang bisa menjadi dasar pertanyaan penelitian baru, menentukan metodologi yang tepat dengan mempelajari metode yang telah digunakan sebelumnya, dan mengontekstualisasikan penelitian dalam kerangka kerja yang lebih luas. Dengan demikian, Kajian Pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai komponen fundamental yang memberikan arah, konteks, dan validitas bagi sebuah penelitian.²⁴ Adapun beberapa tulisan yang penulis temukan, untuk melengkapi data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fibiona, I. (2011). *Dari TSSB Hingga SDSB: Sejarah Sosial Penyelenggaraan Lotere di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979-1993*. Universitas Gadjah Mada.
2. Majid, M. D. D. (2017). *Porkas Sampai Sdsb Di Indonesia Tahun 1985-1993* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
3. Mahfuddin, A. T. (2022). *Judi legal SDSB masa orde baru di Malang 1989-1993* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

Kajian Fibiona (2011) berjudul *Dari TSSB Hingga SDSB: Sejarah Sosial Penyelenggaraan Lotere di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979–1993* memiliki temuan utama bahwa penyelenggaraan lotere legal dari TSSB hingga SDSB di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan fenomena sejarah sosial yang

²⁴ Novi Andika Putri, *Budaya Indis Pada Busana Kebaya Di Priangan Tahun 1900-1942* (Sejarah Peradaban Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 10.

memperlihatkan hubungan erat antara kebijakan negara, kehidupan ekonomi masyarakat, dan munculnya resistensi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa TSSB, Porkas, KSOB, hingga SDSB tidak dapat dipahami sebagai program yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai rangkaian transformasi kebijakan lotere negara yang terus berganti nama, tetapi tetap mempertahankan pola dasar berupa penghimpunan dana masyarakat melalui mekanisme undian berhadiah. Dalam konteks Yogyakarta, Fibiona menekankan bahwa keberadaan lotere legal tersebut berdampak pada tersedotnya dana masyarakat daerah ke pusat, meningkatnya budaya spekulatif, serta munculnya penolakan dari tokoh masyarakat dan mahasiswa. Dengan demikian, temuan penting Fibiona terletak pada penjelasan mengenai dinamika sosial-ekonomi lotere legal di tingkat lokal, khususnya bagaimana masyarakat Yogyakarta merespons kebijakan lotere yang dilegalkan negara dalam rentang waktu 1979–1993.

Kajian Majid (2017) berjudul *Porkas Sampai SDSB di Indonesia Tahun 1985–1993* memiliki cakupan yang lebih luas karena membahas perkembangan perjudian legal dari Porkas, KSOB, hingga SDSB dalam konteks nasional. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa Porkas sampai SDSB merupakan bagian dari kebijakan negara Orde Baru yang berusaha menghimpun dana publik melalui mekanisme permainan berhadiah dengan dalih pembinaan olahraga dan kegiatan sosial. Majid memperlihatkan proses perubahan bentuk dan nama dari Porkas ke KSOB lalu SDSB, sekaligus dampaknya terhadap dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini penting karena memberikan kerangka kronologis mengenai perubahan kebijakan lotere legal pada 1985–1993, mulai dari bentuk permainan berbasis tebak skor sepak bola hingga undian tebak angka. Dengan demikian, fokus utama Majid terletak pada perkembangan historis perjudian legal secara nasional dan dampaknya dalam masyarakat, bukan secara khusus pada fragmentasi pandangan umat Islam terhadap status hukum, moral, dan kemaslahatan SDSB.

Kajian Mahfuddin (2022) berjudul *Judi Legal SDSB Masa Orde Baru di Malang 1989–1993* lebih memusatkan perhatian pada praktik SDSB dalam konteks

lokal Malang. Temuan utamanya memperlihatkan bahwa SDSB sebagai bentuk perjudian legal tidak hanya hadir sebagai kebijakan pusat, tetapi juga bekerja dalam jaringan sosial, ekonomi, dan administrasi daerah. Penelitian ini menunjukkan bagaimana SDSB beredar di masyarakat Malang, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta bagaimana praktik perjudian legal tersebut menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus spasial yang lebih sempit, Mahfuddin memberi kontribusi penting dalam membaca SDSB sebagai fenomena lokal yang berhubungan dengan praktik masyarakat, distribusi kupon, respons sosial, dan dampak kebijakan negara di tingkat daerah. Oleh karena itu, kekuatan penelitian Mahfuddin terletak pada pendalaman kasus Malang sebagai ruang sosial tempat SDSB dijalankan dan dipersoalkan.

Jika dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, tesis *Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB): Perbedaan Pandangan Umat Islam di Indonesia 1988–1993* memiliki fokus yang berbeda dan lebih spesifik pada dimensi keagamaan, moral, dan otoritas Islam dalam merespons SDSB. Tesis ini tidak hanya menelusuri sejarah kemunculan SDSB atau dampak sosial-ekonominya, tetapi juga menempatkan SDSB sebagai arena perdebatan umat Islam yang melibatkan fatwa MUI, pandangan Muhammadiyah, konflik Nahdlatul Ulama, serta argumentasi tokoh seperti Ibrahim Hosen. Dengan demikian, tesis ini tidak berhenti pada pertanyaan bagaimana SDSB dilaksanakan dan apa dampaknya, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan mengapa umat Islam tidak memiliki respons yang tunggal terhadap SDSB. Fokus inilah yang membedakan tesis ini dari penelitian Fibiona, Majid, dan Mahfuddin.

Perbedaan utama tesis ini juga terletak pada cara membaca SDSB sebagai medan kontestasi legitimasi antara negara dan otoritas keagamaan. Fibiona lebih menekankan sejarah sosial lotere legal di Yogyakarta, Majid menekankan perkembangan Porkas hingga SDSB dalam skala nasional, sedangkan Mahfuddin menekankan praktik judi legal SDSB di Malang. Adapun tesis ini menempatkan SDSB sebagai persoalan yang mempertemukan otoritas rasional-legal negara Orde Baru dengan otoritas moral-keagamaan umat Islam. Negara menggunakan

perangkat hukum, izin Kementerian Sosial, dan narasi kesejahteraan untuk melegitimasi SDSB, sedangkan sebagian besar ulama dan organisasi Islam menggunakan dalil syariat, fatwa, dan argumen moral untuk menolaknya. Namun, tesis ini juga menunjukkan bahwa tidak semua tokoh Islam berada pada posisi penolakan total, sebab terdapat pandangan akomodatif yang menilai SDSB melalui pendekatan maslahat.

Secara teoritis, tesis ini memiliki kebaruan karena menggunakan teori otoritas Max Weber dan teori ekonomi moral James C. Scott untuk membaca polemik SDSB. Melalui teori Weber, SDSB dipahami sebagai arena pertarungan legitimasi antara otoritas legal-formal negara dan otoritas moral-keagamaan. Sementara melalui teori Scott, SDSB dibaca sebagai pelanggaran terhadap ekonomi moral masyarakat bawah karena negara yang seharusnya melindungi kelompok rentan justru menarik dana dari mereka melalui mekanisme spekulatif. Dengan kerangka ini, tesis ini memberikan pembacaan yang lebih mendalam daripada sekadar sejarah perjudian legal, karena SDSB dipahami sebagai krisis legitimasi negara, krisis moral umat, dan bentuk eksploitasi terhadap harapan masyarakat kecil. Inilah yang memperkuat posisi tesis ini dalam melengkapi sekaligus melampaui penelitian terdahulu.

Dengan demikian, posisi tesis ini dalam kajian pustaka dapat dirumuskan sebagai penelitian yang mengisi celah dari studi-studi sebelumnya. Fibiona telah menjelaskan sejarah sosial penyelenggaraan lotere dari TSSB hingga SDSB di Yogyakarta; Majid telah menguraikan perkembangan Porkas hingga SDSB di Indonesia; dan Mahfuddin telah memusatkan perhatian pada praktik judi legal SDSB di Malang. Namun, ketiganya belum secara khusus menjadikan perbedaan pandangan umat Islam sebagai fokus utama analisis. Tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana SDSB diperdebatkan dalam ruang keagamaan, bagaimana otoritas Islam merespons kebijakan negara, dan bagaimana umat Islam terfragmentasi antara penolakan normatif dan penerimaan berbasis maslahat. Oleh karena itu, kebaruan tesis ini terletak pada analisis terhadap

SDSB sebagai fenomena sejarah sosial-keagamaan, bukan hanya sebagai sejarah lotere atau perjudian legal.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori otoritas. Otoritas pada hakikatnya merupakan bentuk kekuasaan yang sah (*legitimate power*) yang dilekatkan pada suatu lembaga dalam struktur masyarakat, sehingga memungkinkan para pejabat atau pemegang jabatan di dalamnya menjalankan fungsi dan perannya secara legal serta diakui. Otoritas mencakup hak untuk bertindak, kewenangan mengambil keputusan, serta hak menetapkan dan menegakkan peraturan guna mengatur atau memerintah pihak lain dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, otoritas bukan sekadar kemampuan memengaruhi, melainkan wewenang formal yang memperoleh legitimasi dari sistem hukum atau norma yang berlaku, termasuk ketika negara menetapkan suatu badan resmi untuk mengelola bidang kegiatan tertentu secara sah dan terstruktur.²⁵

Untuk membaca lebih dalam relasi antara negara Orde Baru dan institusi keagamaan dalam polemik SDSB, penelitian ini juga menggunakan teori otoritas dari Max Weber sebagaimana dikemukakan dalam *Economy and Society*. Weber membedakan tiga tipe legitimasi kekuasaan, yaitu otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam konteks SDSB, negara Orde Baru beroperasi melalui pola otoritas rasional-legal dengan memanfaatkan perangkat hukum formal, seperti Surat Keputusan Menteri Sosial, untuk melegitimasi kebijakan undian berhadiah sebagai program kesejahteraan sosial. Sementara itu, respons umat Islam melalui fatwa MUI, otoritas ulama, dan mobilisasi moral publik merepresentasikan kontestasi legitimasi yang bersumber pada otoritas keagamaan yang bercorak tradisional dan karismatik. Dengan demikian, polemik SDSB dapat dipahami sebagai arena pertarungan legitimasi antara otoritas negara berbasis legal-formal dan otoritas moral-keagamaan yang mengklaim dasar normatif dari syariat Islam.²⁶

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Max Weber, *Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press).

Kasus Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) dapat dipahami melalui teori moral economy James C. Scott sebagai bentuk pelanggaran negara terhadap prinsip keamanan subsistensi masyarakat kecil. Dalam pandangan Scott, kelompok petani dan rakyat bawah tidak hanya menilai kebijakan ekonomi berdasarkan untung-rugi material, tetapi juga berdasarkan norma moral tentang keadilan, perlindungan, dan hak minimum untuk bertahan hidup. Karena itu, keresahan terhadap SDSB tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penolakan keagamaan terhadap praktik yang dianggap menyerupai *maisir*, melainkan juga sebagai reaksi sosial terhadap kebijakan negara yang dinilai mengeksploitasi kerentanan ekonomi rakyat miskin. SDSB secara resmi dikemas sebagai “sumbangan dermawan” untuk kepentingan sosial, tetapi dalam praktiknya justru menarik uang dari kelompok bawah yang membeli kupon bukan karena kelebihan harta, melainkan karena harapan keluar dari kemiskinan melalui hadiah. Dalam kerangka Scott, kondisi ini menunjukkan rusaknya hubungan moral antara negara dan rakyat: negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung kesejahteraan minimum justru menciptakan mekanisme spekulatif yang memperbesar risiko ekonomi masyarakat kecil. Oleh sebab itu, protes terhadap SDSB dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan yang melanggar etika subsistensi, sebab rakyat merasa bahwa kebutuhan dasar, kerja keras, dan keamanan ekonomi mereka dikorbankan demi kepentingan fiskal negara dan jaringan pengelola undian. Dengan demikian, SDSB bukan hanya persoalan perjudian legal, melainkan cermin krisis legitimasi negara ketika kebijakan sosialnya bertentangan dengan ekonomi moral masyarakat bawah.²⁷

Kasus SDSB dapat dipahami melalui teori ekonomi moral Scott sebagai bentuk pelanggaran negara terhadap prinsip perlindungan ekonomi masyarakat kecil. Secara resmi, SDSB dikemas sebagai “sumbangan dermawan” untuk kepentingan sosial, tetapi dalam praktiknya justru menarik uang dari kelompok bawah yang membeli kupon bukan karena kelebihan harta, melainkan karena

²⁷ James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1977). Hlm 3-24.

harapan keluar dari kemiskinan melalui hadiah. Masyarakat kecil, seperti buruh, petani, tukang becak, guru bergaji rendah, dan kelompok miskin perkotaan maupun pedesaan, menjadi pihak yang paling rentan terjerat dalam mekanisme spekulatif tersebut. Dalam perspektif ekonomi moral, SDSB dianggap bermasalah karena negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung kesejahteraan minimum justru menciptakan sistem yang memperbesar risiko ekonomi masyarakat kecil. Oleh sebab itu, penolakan terhadap SDSB dapat dibaca sebagai bentuk protes moral terhadap kebijakan yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi rakyat bawah melalui janji keberuntungan.

Berdasarkan dua teori tersebut, penelitian ini memandang SDSB sebagai arena kontestasi antara otoritas negara, otoritas keagamaan, otoritas organisasi Islam, dan ekonomi moral masyarakat bawah. Pertama, otoritas negara tampak melalui penggunaan perangkat hukum, birokrasi, izin penyelenggaraan, jaringan distribusi, dan regulasi formal. Pemerintah Orde Baru berusaha membingkai SDSB sebagai kebijakan sosial yang sah karena memiliki dasar hukum dan tujuan kesejahteraan. Kedua, otoritas ulama dan fatwa muncul sebagai tandingan terhadap otoritas negara, karena MUI, para ulama, dan kiai menilai SDSB berdasarkan prinsip syariat, terutama terkait unsur *maisir*, mudarat, dan kerusakan moral. Ketiga, otoritas organisasi Islam memperlihatkan bahwa respons umat Islam terhadap SDSB tidak tunggal, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan orientasi ideologis, kebutuhan organisasi, strategi sosial, dan pertimbangan politik. Keempat, ekonomi moral masyarakat bawah menjelaskan mengapa SDSB menimbulkan keresahan luas, sebab kebijakan ini dipandang tidak hanya sebagai perjudian legal, tetapi juga sebagai mekanisme yang membebani rakyat kecil.

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai alat baca utama untuk memahami perbedaan pandangan umat Islam terhadap SDSB. Teori otoritas Max Weber digunakan untuk menganalisis pertarungan legitimasi antara negara Orde Baru dan otoritas moral-keagamaan umat Islam. Sementara itu, teori ekonomi moral James C. Scott digunakan untuk membaca keresahan masyarakat bawah terhadap SDSB

sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara yang dianggap melanggar keadilan sosial dan keamanan ekonomi. Melalui kombinasi dua teori ini, SDSB tidak dipahami semata-mata sebagai sejarah undian berhadiah atau perjudian legal, tetapi sebagai kasus sejarah sosial-keagamaan yang memperlihatkan krisis legitimasi negara, fragmentasi pemikiran umat Islam, dan ketegangan antara legalitas formal dengan moralitas publik.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara kerja atau sebuah sistem untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian. Fungsi metode adalah untuk mempermudah pelaksanaan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Metode Penelitian Sejarah merupakan sebuah metode proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, lalu dituliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh.²⁸

Metode Penelitian Sejarah itu memiliki beberapa tahapan dalam penelitiannya, diantaranya yaitu menentukan sebuah topik, pengumpulan sumber yang disebut heuristik, verifikasi yang merupakan kritik sejarah untuk menganalisis keabsahan sumber, analisis dan sintesis yang disebut interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi.²⁹

1. Heuristik

Proses penelitian sejarah diawali dengan identifikasi sistematis terhadap jejak-jejak masa lalu yang tersebar dalam pelbagai bentuk artefak, dokumen, dan tradisi lisan. Tahap ini, dikenal sebagai heuristik, melibatkan pengumpulan sumber primer seperti arsip kebijakan negara,³⁰ catatan kontemporer,³¹ atau kesaksian langsung pelaku sejarah,³² serta sumber sekunder berupa interpretasi akademis

²⁸ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, dan Kritis* (Jakarta: Prenada Media, 2019). Hlm. 17.

²⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hlm. 69.

³⁰ Marc Bloch, *The Historian's Craft* (Manchester: Manchester University Press, 1954), hlm. 64.

³¹ Leopold von Ranke, *The Theory and Practice of History* (London: Routledge, 2011), hlm. 22.

³² Jan Vansina, *Oral Tradition as History* (Madison: University of Wisconsin Press, 1985), hlm. 45-47.

yang telah melalui proses analitis.³³ Selain itu, sumber primer juga harus sezaman dengan peristiwa tersebut.³⁴ Kategorisasi hierarkis antara sumber primer dan sekunder berfungsi sebagai kerangka untuk membedakan antara *voice of the past* (narasi langsung dari aktor sejarah) dan *voice about the past* (rekonstruksi posterior oleh sejarawan).³⁵ Tantangan utama terletak pada verifikasi autentisitas melalui analisis fisik sumber (*kritik ekstern*) dan pembacaan kritis terhadap bias intrinsik (*kritik intern*),³⁶ sebuah pendekatan yang menolak reduksi sejarah menjadi kronologi naif tanpa kedalaman kontekstual.³⁷

a) Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sebuah sumber sejarah yang berasal langsung dari pelaku sejarah, saksi sejarah yang menyaksikan sebuah peristiwa secara langsung, dan juga sebuah dokumen yang dikeluarkan sezaman dengan peristiwa yang terjadi.

1) Sumber Tertulis

- a. Tempo, 31 Desember 1988, *Lotere baru 1989*.
- b. Tempo, 14 Januari 1989. *Mengucilkan SDSB*.
- c. Tempo, 28 Januari 1989. *SDSB, Wajib Menunjukkan NPWP*.
- d. Tempo, 28 Januari 1989. *SDSB, Banyak Yang Senewen*.
- e. Tempo, 28 Januari 1989. *SDSB: Mengerahkan Swasta Cari Dana*.
- f. Tempo, 11 Februari 1989. *Etika Membela SDSB*.
- g. Tempo, 1 April 1989. *Guru PMP, Ayam, dan SDSB*.
- h. Tempo, 8 April 1989. *Surat Wasiat SDSB*.
- i. Tempo, 3 Juni 1989. *Merongrong SDSB, Merongrong*

³³ Martha Howell dan Walter Prevenier, *From Reliable Sources* (Ithaca: Cornell University Press, 2001), hlm. 89.

³⁴ Hasanah, Ristya Nurul. *Perkembangan Pelajar Islam Indonesia (PII) di Kabupaten Bandung masa reformasi tahun 1998-2022*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, hlm. 10.

³⁵ Martha Howell, *Op Cit.*, hlm. 103.

³⁶ Louis Gottschalk, *Understanding History* (New York: Alfred A. Knopf, 1969), hlm. 124-126.

³⁷ Georg G. Iggers, *Historiography in the Twentieth Century* (Middletown: Wesleyan University Press, 1997), hlm. 77.

- j. Tempo, 29 Juli 1989. *Subversi Merongrong SDSB.*
- k. Tempo, 28 Oktober 1989. *Penyitaan Kupon SDSB.*
- l. Tempo, 12 Januari 1991. *SDSB: Alihkan Untuk Pendidikan.*
- m. Tempo, 14 September 1991. *Dukun SDSB Bergincu Seks.*
- n. Tempo, 21 September 1991. *SDSB: Hanya Bikin Rakyat Teler.*
- o. Tempo, 5 Oktober 1991. *Guru Bandar Judi.*
- p. Tempo, 16 November 1991. *NU Pecah.*
- q. Tempo, 16 November 1991. *Siklus Retak*
- r. Tempo, 16 November 1991. *Tersandung Musibah Bernomor 901.*
- s. Tempo. 16 November 1991. *"Jangan Main Advokat-advokatan".*
- t. Tempo, 16 November 1991. *Saya Punya Hak Bela Diri.*
- u. Tempo, 16 November 1991. *Gus Dur Dengan Berbagai Wajah.*
- v. Tempo, 16 November 1991. *Memprotes Sang Pemecah Belah.*
- w. Tempo, 16 November 1991. *Menimbang Dana Haram.*
- x. Tempo, 30 November 1991. *Menipu Lewat SDSB.*
- y. Tempo, 30 November 1991. *Menerima Dana SDSB: Beda Pimpinan Al Azhar dan Alumninya.*
- z. Tempo, 30 November 1991. *Keluhan Anak Karena Ayahnya Pemasang SDSB.*
- aa. Tempo, 30 November 1991. *Menipu lewat SDSB.*
- bb. Tempo, 30 November 1991. *Menggoyang SDSB.*
- cc. Tempo, 7 Desember 1991. *Akhirnya, Fatwa MUI Turun Juga.*
- dd. Tempo, 7 Desember 1991. *Usul Mendirikan Maitul Maal.*
- ee. Tempo, 21 Desember 1991. *Aksi Para Kiai.*
- ff. Tempo, 21 Desember 1991. *Alternatif Pengganti SDSB.*
- gg. Tempo, 21 Desember 1991. *Tulang Bayi Tumbal SDSB.*
- hh. Tempo, 28 Desember 1991. *Hak Asasi Manusia Halal, SDSB Haram.*
- ii. Tempo, 22 Februari 1992. *Nusapati Diguncang SDSB.*
- jj. Tempo, 20 Oktober 1993. *Lotre itu Ibarat Babi....*
- kk. Tempo, 13 November 1993. *SDSB, Siapa Diberi Sumbangan?.*
- ll. Tempo, 20 November 1993. *Dana Buat Siapa.*
- mm. Tempo 20 November 1993. *Kiat Menyedot Dana Daerah.*

- nn. Tempo, 20 November 1993. *Memburu Bayi SDSB*.
- oo. Tempo, 20 November 1993. *Memprotes Bupati dan SDSB*.
- pp. Tempo, 20 November 1993. *Banyak Jalan Mencari Alternatif*.
- qq. Tempo, 20 November 1993. *Wajah Lotere Silih Berganti*.
- rr. Tempo, 20 November 1993. *Tinggal Menunggu Kata Akhir*.
- ss. Tempo, 20 November 1993. *SDSB*.
- tt. Tempo, 20 November 1993. *Minta Nomor Dapat Parang*.
- uu. Tempo, 20 November 1993. *Puasa Ngebleng, jadi Gendeng*.
- vv. Tempo, 20 November 1993. *Kuburan SDSB dan Vodka*.
- ww. Tempo, 4 Desember 1993. *Akhir "Tunjangan" Rabu Malam*.
- xx. Tempo 4 Desember 1993. *Pajak Rokok Penghapus SDSB*.
- yy. Tempo, 4 Desember 1993. *SDSB Hilang, Apa Terbilang?*
- zz. Tempo, 18 Desember 1993. *Selamat Jalan, SDSB*.
- aaa. Tempo, 18 Desember 1993. *Sisa-sisa Protes SDSB*.
- bbb. Fatwa MUI tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) I. 23 Nopember 1991.
- ccc. Fatwa MUI tentang Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) II. 12 Nopember 1993.
- ddd. Kupon Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). 10 Juni 1992.
- eee. Kupon Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). 24 Juni 1992.
- fff. Kupon Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). 15 Juli 1992.
- ggg. Tempo, 1 Januari 1993. *Judi Gajah, Judi Togel*.
- hhh. Tempo, 5 Februari 1993. *Tergantung Niat: Soal Hadiah, Lotere, dan lain-lain*
- iii. Tempo 12 Februari 1993. *Legitimasi Agama: Antara SDSB dan Marsinah*.

2) Sumber Benda

- a. Hasil Undian SDSB Tahun 1989 Edisi Jakarta.
- b. Hasil Penyaringan SDSB Tahun 1991 Paito Aji.
- c. Sampul Majalah Tempo, 16 November 1991.
- d. Gambar Opini Majalah Tempo, 16 November 1991.
- e. Sampul Majalah Tempo, 21 Desember 1991.

- f. Gambar Opini Majalah Tempo, 21 Desember 1991.
- g. Gambar Majalah Tempo, 5 Oktober 1991.
- h. Tempo, 30 November 1991. Fathony/Jawa POS. *Protes mahasiswa anti-SDSB di Surabaya: Izinnya sampai 1993.*
- i. Tempo, 21 Desember 1991. Heddy Lugito. *Demo anti-SDSB di Semarang: Satu dari sekian protes.*
- j. Tempo, 28 Desember 1991. Riza Soeyat. *Demo anti-SDSB di Bandung: MUI lamban mengambil Keputusan.*
- k. Hasil penyaringan Undian SDSB Tahun 1991-1992.
- l. Gambar Opini. Tempo, 28 Maret 1992.
- m. Pedoman SDSB. Solo. Jawa Tengah. 1992.
- n. Ramalam Asli Edisi S.P Sinyobeta Jakarta. 1992.
- o. Sampul Majalah Tempo, 13 November 1993.
- p. Sampul Majalah Tempo, 20 November 1993.
- q. Tempo, 20 Oktober 1993. Ahmad Taufik. *Demo anti SDSB di Universitas Padjadjaran: Dari yang miskin buat yang kaya.*
- r. Tempo 13 November 1993. Antara. *Demo anti-SDSB mahasiswa UI di Jakarta: Akan disampaikan ke atas.*
- s. Tempo, 20 November 1993. Robin Ong. *Penarikan hadiah undian SDSB di Jakarta: Berkantong tebal.*
- t. Tempo. 20 November 1993. Hidayat Surya Gautama. *Pembeli SDSB di Bogor: Uang daerah mengalir ke pusat.*
- u. Tempo, 20 November 1993. Priyanto S. *Ilustrasi Bayi SDSB.*
- v. Tempo, 20 November 1993. Darmaji. *Unjuk rasa menuntut Bupati Sampang dicopot: Merembet ke SDSB dan Gubernur Basofi.*
- w. Tempo, 20 November 1993. Priyanto S. *Ilustrasi Gila Kaya.*
- x. Tempo, 20 November 1993. Kolom Opini. *Agen SDSB 035.*
- y. Tempo, 20 November 1993. Kolom Opini. *Urusan Pengesahan Halal.*
- z. Tempo, 20 November 1993. Donny Metri. *Demo anti SDSB di depan Istana Negara, Jakarta: Menjaga simbol-simbol kenegaraan.*

aa. Tempo, 20 November 1993. Donny Metri. *Petugas mengamankan demonstran anti SDSB di Jakarta: Sasaran sama, tuntutan seragam.*

bb. Tempo, 4 Desember 1993. Donny Metri. *Demo anti SDSB di DPR: Menyinggung simbol-simbol kenegaraan.*

cc. Tempo, 26 Februari 1993. Antara. *Demonstrasi soal Bapindo di depan Bank Indonesia.*

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber sejarah yang tidak berasal langsung dari pelaku sejarah, ataupun saksi sebuah kejadian sejarah, juga tidak hidup sezaman dengan sebuah peristiwa sejarah.

1) Fibiona, I. (2011). *Dari TSSB Hingga SDSB: Sejarah Sosial Penyelenggaraan Lotere di Daerah Istimewa Yogyakarta, 1979-1993.* Universitas Gadjah Mada.

2) Majid, M. D. D. (2017). *Porkas Sampai Sdsb Di Indonesia Tahun 1985-1993* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

3) Mahfuddin, A. T. (2022). *Judi legal SDSB masa orde baru di Malang 1989-1993* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

2. Kritik

Setelah tahap heuristik rampung, peneliti sejarah memasuki fase verifikasi kritis untuk memastikan validitas epistemologis sumber yang terkumpul.³⁸ Proses ini, disebut kritik sejarah, bertujuan menguji *ontologi* sumber—apakah ia merepresentasikan fakta historis yang koheren atau sekadar konstruksi subjektif aktor sejarah.³⁹ Kritik dilakukan melalui dua pendekatan komplementer: kritik ekstern yang menganalisis aspek fisik sumber (keaslian material, teknik

³⁸ Charles-Victor Langlois & Charles Seignobos, *Introduction to the Study of History* (London: Duckworth, 1898), hlm. 89.

³⁹ E.H. Carr, *What is History?* (London: Penguin, 1961), hlm. 16.

penanggalan, provenans),⁴⁰ dan kritik intern yang mengevaluasi kredibilitas konten melalui pembacaan hermeneutis terhadap bias, motif, dan konteks produksi teks.⁴¹

a) Kritik Ekstrenal

Proses penelitian sejarah tidak hanya menitikberatkan pada analisis konten, melainkan juga memerlukan pemeriksaan mendetail terhadap karakteristik material sumber yang digunakan. Tahap evaluasi fisik atau yang dikenal sebagai kritik eksternal menjadi fondasi penting dalam metodologi sejarah, di mana peneliti wajib menguji keabsahan material sumber melalui parameter seperti usia dokumen, medium penulisan, atau kondisi fisik artefak. Sebagai contoh, apabila sumber utama berbentuk manuskrip, verifikasi meliputi pengecekan teknik penanggalan karbon (carbon dating), analisis jenis kertas, atau identifikasi gaya paleografis yang sesuai dengan konteks temporal penelitian. Implementasi prosedur ini bertujuan memastikan koherensi kronologis antara sumber dan peristiwa yang dikaji, sekaligus mencegah kontaminasi data akibat penggunaan artefak yang tidak autentik atau berasal dari periode berbeda. Dengan demikian, kritik eksternal berfungsi sebagai filter ilmiah untuk meminimalisasi risiko interpretasi keliru yang bersumber dari ketidaksesuaian bukti material.

b) Kritik Internal

Analisis terhadap sumber sejarah tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga mencakup eksplorasi intensi kontekstual yang melekat pada dokumen atau artefak. Pada sumber tertulis, peneliti harus mengidentifikasi narasinya apakah bersifat politis (seperti manifesto), administratif (catatan sensus), atau personal (surat pribadi) guna memahami bias dan agenda pembuatnya. Sementara itu, artefak material seperti prasasti atau perkakas kuno memerlukan interpretasi melalui konteks fungsional, misalnya dengan menganalisis desain, teknologi pembuatan, atau pola penggunaan yang merefleksikan nilai budaya zamannya. Proses ini dikenal sebagai kritik intrinsik, di mana peneliti mengevaluasi makna

⁴⁰ Louis Gottschalk, *Understanding History*. hlm. 124-126.

⁴¹ Marc Bloch, *The Historian's Craft*. hlm. 101.

simbolis, relasi kuasa, atau paradigma ideologis yang tersirat dalam sumber. Pentingnya tahap ini terletak pada kemampuannya mengungkap diskursus tersembunyi seperti propaganda penguasa dalam kronik kerajaan atau stereotip gender dalam literatur abad pertengahan sehingga peneliti dapat menghindari anakronisme atau reduksi makna. Tanpa kritik intrinsik, risiko misinterpretasi akan meningkat, seperti menganggap konsep "negara" dalam naskah abad ke-14 setara dengan definisi modern, padahal konteks politik saat itu berbasis kesukaran, bukan nation-state.

3. Interpretasi

Sumber sejarah yang telah lolos dari tahapan kedua yaitu kritik sejarah intern maupun ekstern tentunya tidak dapat berbicara banyak mengenai sebuah kisah sejarah, bila tidak dibantu oleh peneliti sejarah melalui tahapan interpretasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat riskan, dimana dalam tahapan ini seorang peneliti sejarah bisa saja melakukan subjektifitas yang sangat tinggi dalam tahap interpretasi. Maka diharuskanlah para peneliti sejarah melakukan analisa yang sangat tajam nan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektifitas dalam tahapan interpretasi.⁴² Tahapan interpretasi juga sangat membantu untuk para peneliti sejarah untuk menuangkan kreatifitasnya dalam sebuah penelitian sejarah. Namun perlu diingat, dalam melakukan hal tersebut perlu analisa yang sangat tajam nan mendalam untuk meminimalisir terjadinya sebuah subjektifitas.⁴³

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah tahapan penulisan atau biasa disebut historiografi. Historiografi merupakan sebuah tahapan penyusunan sebuah sumber sejarah menjadi sebuah fakta sejarah yang telah benar-

⁴² John Arnold, *Sejarah: Sebuah Pengantar Singkat*, Penerjemah: Auliaul Fitrah Samsuddin, Yogyakarta: Basabasi, 2021. hlm. 89

⁴³ Negara, T. N., Hawari, I. F., Nurcahya, Y., Sugiarto, D., Syah, M. K. T., Sulasman, S., & Suparman, S. (2025). Pemikiran Filsafat Sejarah Spekulatif dan Filsafat Sejarah Kritis. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4121-4129.

benar tersaring melalui tahapan verifikasi atau sebuah kritik sejarah.⁴⁴ Fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penulis kemudian dituliskan dengan apa yang berkaitan dengan *Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB): Perbedaan Pandangan Umat Islam di Indonesia 1988-1993*.

Historiografi dalam proposal skripsi ini terdiri dari empat BAB yaitu; BAB I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian sejarah yang dimulai dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan tahapan terakhir. BAB II munculnya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. BAB III dampak dari adanya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. BAB IV perbedaan pandangan umat Islam di Indonesia tentang Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, dan BAB V merupakan kesimpulan dari keempat BAB di atas.



⁴⁴ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014. hlm. 147-150